

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan bagi masyarakat saat ini lebih identik dengan penjara, walaupun pada kenyataannya tugas pokok dan fungsi sistem Pemasyarakatan juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Secara filosofis, pemasyarakatan pada saat ini sudah jauh meninggalkan filosofi pembalasan (*retributif*), penjeratan (*deterance*) maupun resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu sistem pemidanaan yang dipandang sebagai rehabilitasi sosial. Agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak kembali melakukan tindak pidana serta setelah selesai menjalankan masa pidana, dapat kembali menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. (Lamintang, 2012: 165)

Pemidanaan sebagai suatu proses penjatuhan pidana bagi si terpidana hendaknya dilakukan sebijaksana mungkin, artinya perlu dipertimbangkan pidana yang bagaimana yang sesuai dengan kondisi narapidana, sebab harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang, karena pidana merupakan hal yang relatif.

Pada tahun 1964 sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, begitu pula institusinya yang semula di sebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J. H. G. 8/506 tanggal 17 Juni 1964. Dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak bagi narapidana, salah satunya adalah hak mendapatkan remisi atau pengurangan masa pidana. (R.Achmad. S. Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, 1979: 12-13)

Remisi merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada para Narapidana dan Anak Pidana pada saat memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus dan hari raya keagamaan yang dianut setiap tahunnya oleh masing-masing narapidana. Namun sebagian masyarakat merasa remisi tersebut tidak pantas diberikan khususnya kepada narapidana luar biasa seperti narapidana tindak pidana narkoba. Sedangkan menurut Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada setiap narapidana bila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidananya. Dengan demikian maka narapidana tidak akan menjalankan hukuman yang diberikan secara penuh.

Pemberian remisi tidak melihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi hanya pada lamanya masa tahanan yang akan dijalani dan perilaku baik selama menjalani hukuman. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan dinamika

dan rasa keadilan masyarakat supaya tidak menjadi persoalan yang tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang semata.

Pemberian remisi bagi narapidana dilembaga pemasyarakatan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, serta Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta UUD 1945 Pasal 14 yang menyatakan bahwa “Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Dengan adanya berbagai peraturan tersebut, diharapkan pemerintah selalu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan benar dalam memutuskan pemberian remisi ini. Sehingga dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip keadilan bagi masyarakat serta mengikuti aturan-aturan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang ada.

Secara umum, remisi dapat diberikan berdasarkan dua syarat, yaitu (1) berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, (2) telah menjalani hukuman minimal enam bulan yang dihitung dari sejak tanggal penahanan sesuai Keputusan Presiden Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi. Namun, bagi narapidana Narkotika yaitu Schapelle Leigh Corby berlaku ketentuan khusus yaitu dalam pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur bahwa remisi baru dapat diberikan setelah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Salah satu kasus kejahatan narkoba yaitu Schapelle Leigh Corby warga Negara Australia yang ditangkap karena membawa ganja seberat 4,2 kg di Bandara Ngurah Rai Bali pada 8 Oktober 2004. Karena perbuatannya itu, pada tanggal 27 Mei 2005 Pengadilan Negeri Denpasar memvonis Schapelle Leigh Corby dengan 20 tahun penjara dan denda 100 juta dan subside 6 bulan. Kemudian Corby mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Denpasar mengabulkan permohonan banding tersebut, sehingga hukuman berkurang menjadi 15 tahun penjara. Kemudian putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang mengembalikan hukuman menjadi 20 tahun penjara. Setelah menjalani masa hukuman selama 7 tahun 7 bulan pada tanggal 15 Mei 2012 pemerintah Indonesia memberikan grasi atau pengampunan hukuman kepada Schapelle Leigh Corby sebanyak 5 tahun penjara. Pemberian grasi tersebut diberikan dengan alasan kemanusiaan. Dengan demikian, masa pidana Corby menjadi 15 tahun penjara.

(Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2014/02/11/1714148/Pramono.Anung.Yakin.Ada.Lobi.Terkait.Pembebasan.Corby>).

Namun demikian, menurut Staf khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba Schapelle Leigh Corby dilakukan dalam rangka hubungan diplomatik di bidang hukum. Dalam kaitan ini, pemerintah berharap adanya timbal balik dari pihak Australia terhadap warga negara Indonesia yang terlibat kasus tindak pidana. Dan

diharapkan warga negara Indonesia yang dipenjara diringankan hukumannya dan dibebaskan dengan pertimbangan lainnya adalah aspek kemanusiaan.

(Sumber: [http://nasional.tempo.com/read/2014/02/10/22//449Orang WNI Ditahan di Australia.html](http://nasional.tempo.com/read/2014/02/10/22//449Orang%20WNI%20Ditahan%20di%20Australia.html)).

Hukum diplomatik pada hakikatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara yang dilakukan atas dasar prinsip persetujuan bersama secara timbal balik, dan ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut dimuat dalam instrumen-instrumen hukum baik berupa piagam, statuta, maupun konvensi-konvensi sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional secara progresif. (Syahmin, 2008: 11).

Dalam kaitannya dengan kasus Schapelle Leigh Corby, hukum diplomatik sangat berpengaruh dengan terjadinya pemberian remisi. Karena diharapkan dengan diberikannya remisi kepada Schapelle Leigh Corby tersebut akan membantu meringankan hukuman bagi WNI yang ditahan di negara Australia tersebut.

Pada kenyataannya kasus penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia sangat sulit sekali untuk mendapatkan remisi, karena kasus ini tergolong kedalam kejahatan luar biasa yang diantaranya korupsi, narkoba dan terorisme. Berbanding terbalik dengan kasus Schapelle Leigh Corby yang diberikan keistimewaan oleh Presiden berupa pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby melalui Keppres Nomor 22/G Tahun 2012 berupa pengurangan hukuman sebesar 5 tahun. Sehingga Schapelle Leigh Corby mendapat pengurangan hukuman menjadi 15 tahun. Dalam kurun waktu 2006-2011, Schapelle Leigh Corby mendapatkan remisi sebesar 25

bulan, dan hukuman Schapelle Leigh Corby berkurang menjadi 12 tahun 11 bulan. Berkain kebijakan pemberian grasi ini dapat diduga bahwa sebenarnya pemberian grasi kepada terpidana narkoba Schapelle Leigh Corby di Bali dinilai tidak terlepas dari tekanan diplomasi dari pemerintah Australia.

Dalam hukum Islam juga mengenal remisi, yaitu di dalam syari'at Islam dikenal dengan pengampunan atau istilah *syafa'at*. *Syafa'at* berasal dari kata *syafa'a* yang artinya minta syafa'at (pengampunan). Sedangkan menurut istilah lain dalam Islam pengampunan berasal dari kata "*afwa*" yaitu pengampunan Allah kepada hambanya untuk tidak dihukum/tidak disiksa. Selain itu, hukum Islam mengenal dengan adanya istilah gugurnya hukuman karena sebab tertentu. Gugurnya hukuman disini adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim. Adapun sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut salah satunya adalah adanya unsur pengampunan atau pemaafan. (Ahmad Dzajuli, 1996: 25).

Dasar adanya pengampunan (*syafaat*) dalam Islam antara lain adalah surat An-Nisa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ
اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya: "Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Ayat ini mengandung arti bahwa *syafaat* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang ataupun oleh penguasa kepada orang lain yang membutuhkannya. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafaat* berupa bantuan, baik materil maupun formil, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafaat* adalah tindakan terpuji.

Pembagian jarimah (tindak pidana) ditinjau dari segi hukum diantaranya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang hukumannya telah ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh *syara'* dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi. Pengertian hak Tuhan ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. (Ahmad Hanafi, 1990:7)

Jarimah yang termasuk *jarimah hudud* adalah *jarimah zina*, *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri, merampok, murtad (keluar dari agama islam), dan pemberontakan. *Jarimah qisas* adalah jarimah yang hukumannya telah ditetapkan oleh *syara'*, namun ada perbedaan dengan jarimah hudud dalam hal pengampunan. Pada jarimah *qisas*, hukuman bisa berpindah kepada *al-diyat* (denda) atau bahkan bebas dari hukuman, apabila korban atau wali korban memaafkan pelaku. Perbuatan yang termasuk dalam jarimah *qisas* adalah pembunuhan dan pelukaan.

Pembunuhan terbagi kepada tiga, yaitu: *al-qatl al-'amd* (pembunuhan sengaja), *syibh al-'amd* (semi sengaja), *al-qatl al-khatha* (dan pembunuhan

kekeliruan). Sedangkan pelukaan terbagi menjadi dua, yaitu: pelukaan sengaja dan kekeliruan. (Jaih Mubarak & Enceng Arif Faisal, 2004)

Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang hukumannya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh *syara'*, melainkan diberikan kepada negara kewenangannya untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah dengan judul "*Mekanisme Pemberian Remisi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby)*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka agar dapat menjelaskan permasalahan serta dapat mencapai tujuan yang dikaji, perlu adanya suatu perumusan masalah, adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemberian remisi di Indonesia terkait kasus Schapelle Leigh Corby?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pemberian remisi terhadap Schapelle Leigh Corby?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, secara lebih rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemberian remisi di Indonesia terkait kasus Schapelle Leigh Corby.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam mengenai pemberian remisi terhadap Schapelle Leigh Corby.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan yang bisa diambil, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru mengenai pemberian remisi dari sudut pandang Hukum Pidana Islam.
2. Agar dapat membantu memberikan wawasan kepada masyarakat yang awam yang tidak begitu mengetahui tentang permasalahan remisi.
3. Menambah wawasan yang lebih luas lagi bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai remisi yang diberikan kepada narapidana menurut hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya kerangka berpikir sebagai acuan dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap objek penelitian serta meluasnya pembahasan kearah yang tidak relevan.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap nas-nas dalam ajaran Islam, tujuan

pemidanaan diantaranya adalah pencegahan. Pencegahan ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.

Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zukruf ayat 43:

وَمَا نُزِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

أُولَٰئِكَ يَرْوُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali Setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?”. (Q.S.At-Taubah:126)

Maksud dari ayat-ayat diatas memberikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah kepada manusia di dunia bukan untuk menyiksa, namun sebenarnya untuk memperingatkan agar menghindarkan diri dari perilaku buruk. Dalam ayat kedua Allah mencela orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan tersebut.

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Kemudian pencegahan

khusus bertujuan untuk mencegah pelaku tindak pidana kejahatan itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu.

Hukum Islam mengenal adanya istilah remisi yang dikenal dengan pemaafan atau pengampunan. Pemaafan atau pengampunan merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun oleh penguasa. Pengampunan bukanlah sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan hukuman, melainkan hanya merupakan sebab khusus yang membatalkan hukuman sebagian tindak pidana. (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III Hal:168)

Firman Allah SWT sebagai berikut:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” (Q.S. Al-Baqarah : 178)

Hukuman yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan konsep hukuman dalam Hukum Positif. Perbedaan tersebut adalah bahwa konsep hukuman dalam Hukum Pidana Islam tentunya berdasarkan pada *syari'at* dan diyakini oleh setiap muslim akan keberadaannya. Sehingga dapat dipahami bahwa konsep hukuman yang ada didalam Islam haruslah mendatangkan kemaslahatan bagi setiap manusia baik didunia maupun diakhirat.

Abu Zahrah menyatakan bahwa terwujudnya kemaslahatan merupakan tujuan yang hakiki yang ingin dicapai oleh *Syari'at Islam*. Setiap perkara yang disyari'atkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah pasti terkandung didalamnya kemaslahatan yang hakiki.

Menurut Al-Syathibi tujuan disyari'atkannya Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat primer (*al-dharuri*), sekunder (*al-hajj*), dan tertier (*al-tahsini*). Kemaslahatan primer adalah kemaslahatan yang harus wajib ada demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Seseorang akan rusak kehidupannya jika kemaslahatan primer ini tidak terpenuhi.

Kemaslahatan primer ini meliputi lima hal yaitu memelihara agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), memelihara harta (*hifzh al-mal*), dan memelihara akal (*hifzh al-aql*). Kemaslahatan sekunder adalah kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia. Ketiadaannya menyebabkan kehidupan manusia menjadi sempit, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan tertier yaitu kemaslahatan yang menjadi pelengkap atau penyempurna kehidupan. Ketiadaannya tidak menyebabkan kehidupan manusia menjadi sulit.

Dalam kaitannya dengan pengurangan masa pidana (remisi), maka unsur kemaslahatan ini menjadi pertimbangan dalam pemberian remisi di Indonesia. Selain itu juga dalam pengurangan masa menjalani pidana tidak terlepas dari konsekuensi dari narapidana untuk memperbaiki diri dan menyesali segala perbuatannya serta berupaya untuk tidak mengulanginya lagi. Upaya perbaikan diri

tersebut bisa berwujud perilaku yang baik setelah menyesali perbuatannya dan bertaubat.

Adapun ukuran untuk menentukan pelaku pidana tersebut telah bertaubat atau belum disebutkan secara jelas dalam hukum pidana Islam, yang dapat dijadikan syarat untuk mendapatkan pengampunan atau pengurangan hukuman. Menurut Imam al-Qusyairi (seorang sufi zaman klasik dari Persia), menetapkan bahwa syarat taubat yang sah itu ada tiga:

1. Menyesali terhadap perbuatan yang telah dilakukan
2. Meninggalkan perbuatan maksiat itu
3. Azam (bercita-cita) tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.

(Ensiklopedi Hukum Pidana Islam V Hal:1831)

Kriteria baik tersebut sudah cukup dijadikan pertimbangan dalam memberikan pengurangan menjalani masa pidana (remisi) di Indonesia, karena perilaku baik yang didasari niat yang mulia adalah merupakan bentuk dari rasa penyesalan atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya sehingga ia sadar dan bertaubat, dan apabila setelah selesai menjalani hukuman diharapkan bisa bermasyarakat dengan baik dan akan diterima oleh masyarakat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu, metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas sesuatu keadaan

sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. (Heri Jauhari, 2009 : 34-35)

2. Jenis Data

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data-data yang berupa data tertulis, atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Data kualitatif yang didapatkan berupa data tentang kedudukan remisi dalam Hukum Pidana Islam, UUD 1945 No.14 (1). Keppres No. 174 Tahun 1999 dan UU No. 12 Tahun 1995.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer yang bersumber dari Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, dan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi dan UUD 1945 pasal 14 ayat 1 tentang pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
- b. Data sekunder berupa bahan pendukung data primer yaitu buku-buku diantaranya: Ahsin Sakho Muhammad "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*" jilid III, IV, V, Jaih Mubarak & Enceng Arif Faisal "*Kaidah FiqhJinayah (asas-asas Hukum Pidana Islam)*", Ahmad Hanafi

“Asas-Asas Hukum Pidana Islam” A. Djazuli *“Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)”*, Dwijda Priyatno *“Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia”*, dan buku-buku hukum lainnya, serta bahan sekunder lainnya berupa artikel, makalah-makalah ilmiah, internet, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (book survey) yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, catatan ilmiah, serta yang lainnya yang dengan masalah yang sedang diteliti (Hasan Bisri, 2005: 65).

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dan memahami data
- b. Menentukan hubungan data yang satu dengan yang lainnya dan menarik kesimpulan dari data yang didapatkan.

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengambilan kesimpulan atas jawaban pertanyaan penelitian (perumusan masalah). Jadi dengan langkah ini diharapkan penelitian yang dilakukan menghasilkan kesimpulan akhir yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian ini.